



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Tingkat Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit pelaksana pada pemerintah pusat yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana pada dinas yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disingkat DSDA-P adalah wadah/lembaga koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, serta para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
9. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir dipermukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
10. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
11. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah dan interaksinya dengan air permukaan.
12. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir dipermukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah dan interaksinya dengan air permukaan.
13. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
14. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat, menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah menjadi arahan strategis pengelolaan SIH3 pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2035 dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Peningkatan Tatalaksana;
 - c. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Pembiayaan; dan
 - e. Peran Masyarakat dan Dunia Usaha. ✓

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai acuan bagi pengelola, yakni:

- a. Kepala PD, Kepala UPTD dan Kepala UPTP yang melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi sesuai kewenangannya;
- b. Kepala UPTP yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya;
- c. Kepala PD yang membidangi air tanah, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologi sesuai kewenangannya; dan
- d. Kepala PD yang membidangi komunikasi dan informatika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem informasi.

BAB II

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengembangan kelembagaan pengelolaan SIH3 melalui Peningkatan koordinasi antar lembaga yang terdiri dari :

- a. Konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
- b. Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 antar lembaga; dan
- c. Pemberlakuan pengelolaan Data Daerah untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh PD dan UPT Pemerintah yang membidangi pengelolaan air permukaan, meteorologi, dan air tanah pada tingkat Provinsi.

Bagian Kedua

Pengelola SIH3

Pasal 5

(1) Pengelola SIH3 terdiri atas :

- a. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi;
- b. Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kupang sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi;
- c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sebagai penanggungjawab dalam memfasilitasi prasarana sistem informasi data H3 pada jaringan online;
- e. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebagai koordinator pengelolaan SIH3 di Provinsi;
- f. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengelola SIH3 dengan fungsi clearinghouse yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi. ✓

- (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pengelola SIH3 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Peningkatan kapasitas lembaga pengelola SIH3 di Tingkat Provinsi dalam pengelolaan SIH3 dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Kewenangan, tugas dan fungsi lembaga pengelola SIH3 mencakup :

- a. Pengadaan dan pengelolaan sistem informasi berupa portal SIH3 oleh BMKG;
- b. Pengadaan program aplikasi dan perangkat keras masing-masing lembaga;
- c. Pengadaan data dan informasi masing-masing lembaga;
- d. Monitoring dan evaluasi masing-masing lembaga;
- e. Pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data; dan
- f. Sertifikasi lembaga pengelola SIH3 yang berbasis pelayanan prima.

BAB III PENINGKATAN TATA LAKSANA

Pasal 7

Kebijakan penegasan pada fungsi pengelolaan SIH3 terdiri atas :

- a. Penegasan pengelolaan SIH3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. Dukungan sinergitas dalam pengelolaan SIH3 antar lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pola kerjasama;
- c. Pemberian masukan untuk peninjauan ulang norma, standar, prosedur dan kriteria yang ada di provinsi untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3;
- d. Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan SIH3;
- e. Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3;
- f. Pengaturan mekanisme akses SIH3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai kewenangan masing-masing instansi;
- g. Penetapan media pelayanan SIH3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi;
- h. Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3; dan
- i. Pemutakhiran SIH3 oleh lembaga terkait dilakukan secara berkala sesuai dengan sifat data.

BAB IV PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 8

- (1) Peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan SIH3 terdiri atas :
 - a. Peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengelolaan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi; ✓

- b. Peningkatan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatis dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri; dan
- (2) Lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat berperan serta dalam pemberian pemikiran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkait dengan SIH3.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pengalokasian pembiayaan pengelolaan SIH3 terdiri atas :
 - a. Pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi peralatan H3;
 - b. Pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas masing-masing lembaga;
 - c. Pengalokasian dana operasional untuk mendukung pengelolaan SIH3;
- (2) Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya peralatan, pengelolaan SIH3 menjadi dasar untuk penetapan alokasi anggaran; dan
- (3) Jasa pelayanan SIH3 untuk kegiatan komersial ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 10

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3 terdiri atas :

- a. Pengaturan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan data dan informasi H3;
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/ pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3;
- c. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengawasan stasiun/pos pengamat data dan informasi H3 dan pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan; dan
- d. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait data dan informasi H3.

BAB VII MONEV

Pasal 11

- (1) DSDA-P melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3.
- (2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat sidang/rapat DSDA-P paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. ✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2017

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *A*


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 35